



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2020 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan sesuai surat edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-282/PK/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Didanai Melalui Cadangan DAK Fisik maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk kegiatan terkait dengan Cadangan DAK Fisik;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-282/PK/2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Didanai Melalui

Cadangan DAK Fisik Point 3 huruf a menyatakan bahwa penganggaran Cadangan DAK Fisik perlu dilakukan dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2020 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan sesuai surat edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-282/PK/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Didanai Melalui Cadangan DAK Fisik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 105) diubah sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli daerah

a). Semula

Rp. 71.453.132.203,00

b). Bertambah/(berkurang)

Rp. (7.216.760.813,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan sebesar

Rp. 64.236.371.390,00

2. Dana Perimbangan	
a). Semula	Rp. 643.940.958.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (84.528.144.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 559.412.814.000,00
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	
a). Semula	Rp. 192.813.734.467,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (168.839.374,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan sebesar	<u>Rp. 192.644.895.093,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan sebesar	Rp. 816.294.080.483,00
b. Belanja	
1. Belanja Tidak Langsung	
a). Semula	Rp. 516.438.093.511,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 53.960.238.802,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan sebesar	Rp. 570.398.332.313,00
2. Belanja Langsung	
a). Semula	Rp. 409.240.132.305,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (121.728.768.364,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan sebesar	<u>Rp. 287.511.363.941,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan sebesar	<u>Rp. 857.909.696.254,00</u>
Surplus/(Defisit) sebesar	Rp. (67.768.529.562,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan.	
a). Semula	Rp. 17.470.401.146,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.145.214.625,00</u>
Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan sebesar	Rp. 41.615.615.771,00

2. Pengeluaran

a). Semula	Rp.	0,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan sebesar	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto sebesar	Rp.	41.615.615.771,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran sebesar	Rp.	0,00

Pasal 2



Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 20 Juli 2020


BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 38